

PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Waris secara elektronik (e-court) antara:

SITI NUR MUBAROKAH BINTI H. URI SAMSURI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Tanjungsukur, RT 002 RW 017, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di Jalan Tentara Pelajar-Dusun Pangasinan, RT 02 RW 07, Desa Binangun, Kec. Pataruman, Kota Banjar, dengan domisili elektronik pada alamat email: akoe_kun@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2025 dan telah didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor: 151/K/III/2025, tanggal 17 Maret 2025, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

HJ. IIS SOLIAH BINTI H. URI SAMSURI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Tanjungsukur, RT 002 RW 017, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada R. Suyadi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Cimenyan Nomor 191, RT 03 RW 02, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dengan domisili elektronik pada alamat

email: rassuyadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024, dan telah didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor: 599/K/XI/2024 tanggal 12 Nopember 2024, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

IRMA NURAENI BIN H. URI SAMSURI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Tanjungsukur, RT 002 RW 017, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

FURQON HUDAYA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bumi Kiara II No. 16, RT 005 RW 007, Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, memberikan kuasa khusus kepada Hendrayana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Letjen Suwanto, Gang Veteran II, Nomor: 178, RT. 01 RW. 04, Kelurahan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: hendrayanamalahayati@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2025, dan telah didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor: 166/K/IV/2025, tanggal 8 April 2025, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

IWAN ISMAIL MARJUKI, S.H., M.Kn, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Notaris & PPAT, daerah Kerja Kota Banjar, Jalan Raya Banjar-Pangandaran No 367 A Lingkungan Tanjungsukur, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjar, Jl. RE. Kosasih, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat 46311, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ade Riswana Wijaya, S.Sos. dan kawan-kawan,

berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 689/SKU-32.79.UP.02/X/2024 alamat email: ppskotabandar@gmail.com yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banjar Provinsi Jawa Barat tanggal 30 Oktober 2024, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bjr, tanggal 4 Maret 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.089.000,00 (satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 4 Maret 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat I;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bjr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Terbanding I secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 kepada Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 dan diverifikasi pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bjr, tanggal 4 Maret 2025;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum H. Uri Samsuri Bin H. Nunu dan Almarhumah Hj. Oneng Binti H. Ajid adalah Pewaris dari Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan Penggugat (Siti Nur Mubarakah Binti H. Uri Samsuri), Tergugat I (Hj. Iis Solihah Binti H. Uri Samsuri) dan Tergugat II (Irma Nuraeni Bin H. Uri Samsuri) adalah ahli waris dari Almarhum H. Uri Samsuri Bin H. Nunu dan Almarhumah Hj. Oneng Binti H. Ajid;
4. Menyatakan Sah obyek berupa :
 1. Sebidang tanah berikut berdiri bangunan diatasnya seluas 735 m2 yang terletak di Jalan Cimuncang No 1 A RT 003 RW 005 Desa Sukamulya Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;
 2. Sebidang Tanah Berikut berdiri bangunan diatasnya seluas 2.020 m2 yang terletak di jalan Batulawang No 176 lingkungan tanjungsukur RT 002 RW 017 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
 3. Sebidang tanah berikut berdiri bangunan diatasnya yang terletak di Lingkungan Tanjungsukur RT 002 RW 017 Kelurahan Hegarsari berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 3182 atas nama Furqon Hudaya yang sebelumnya tercatat

dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1688, sertifikat Hak Milik Nomor 1689, dan sertifikat Hak Milik Nomor 1693 yang kesemuanya atas nama Siti Nur Mubarokah yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Cece
Sebelah Barat : H Nadi
Sebelah Selatan : Tanah Wakaf
Sebelah Timur : Jalan Raya Batulawang

Adalah harta warisan peninggalan Pewaris Almarhum H. Uri Samsuri Bin H. Nunu dan Almarhumah Hj. Oneng Binti H. Ajid;

5. Menyatakan sah obyek berupa tanah berikut berdiri bangunan diatasnya yang terletak di Lingkungan Tanjungsukur RT 002 RW 017 Kelurahan Hegarsari berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 3182 atas nama Furqon Hudaya yang sebelumnya tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1688, sertifikat Hak Milik Nomor 1689, dan sertifikat Hak Milik Nomor 1693 yang kesemuanya atas nama Siti Nur Mubarokah yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Cece
Sebelah Barat : H Nadi
Sebelah Selatan : Tanah Wakaf
Sebelah Timur : Jalan Raya Batulawang

Adalah Harta waris milik Penggugat ;

6. Menyatakan dan Menetapkan sah dan berharga Sita Jamin atas obyek berupa tanah berikut berdiri bangunan diatasnya yang terletak di Lingkungan Tanjungsukur RT 002 RW 017 Kelurahan Hegarsari berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 3182 atas nama Furqon Hudaya yang sebelumnya tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1688, sertifikat Hak Milik Nomor 1689, dan sertifikat Hak Milik Nomor 1693 yang kesemuanya atas nama Siti Nur Mubarokah, yang memiliki batas-batas sebagai berikut :-

Sebelah Utara : Cece
Sebelah Barat : H Nadi

Sebelah Selatan : Tanah Wakaf

Sebelah Timur : Jalan Raya Batulawang

7. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan kepemilikan obyek berupa tanah berikut berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Lingkungan Tanjungsukur RT 002 RW 017 Kelurahan Hegarsari berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 3182 atas nama Furqon Hudaya yang sebelumnya tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1688, sertifikat Hak Milik Nomor 1689, dan sertifikat Hak Milik Nomor 1693 yang kesemuanya atas nama Siti Nur Mubarakah, yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Cece

Sebelah Barat : H Nadi

Sebelah Selatan : Tanah Wakaf

Sebelah Timur : Jalan Raya Batulawang

Kepada Penggugat setelah putusan ini dibacakan atau setidaknya tidaknya setelah berkekuatan hukum tetap ;

8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan harga pembayaran obyek berupa tanah berikut berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Lingkungan Tanjungsukur RT 002 RW 017 Kelurahan Hegarsari berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 3182 atas nama Furqon Hudaya yang sebelumnya tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1688, sertifikat Hak Milik Nomor 1689, dan sertifikat Hak Milik Nomor 1693 yang kesemuanya atas nama Siti Nur Mubarakah, yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Cece

Sebelah Barat : H Nadi

Sebelah Selatan : Tanah Wakaf

Sebelah Timur : Jalan Raya Batulawang

Kepada Tergugat III sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) setelah putusan ini dibacakan atau setidaknya tidaknya setelah berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan biaya menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding III secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025, pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing disampaikan pada tanggal 19 Maret 2025 melalui surat tercatat;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 yang pada pokoknya memohon kepada ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak banding Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan perkara Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bjr tanggal 4 Maret 2025;
- Menetapkan biaya dalam setiap tingkatan yang ditimbulkan dalam perkara ini dibayar oleh Pembanding;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025 yang pada pokoknya memohon kepada ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutus sebagai berikut :

- Menolak atau setidaknya tidak dapat diterima seluruh upaya hukum banding sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding;
- Menerima kontra memori banding Terbanding III;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bjr tertanggal 4 Maret 2025;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempunyai

pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor: 0913/PAN.PA/W10-A24/HK.2.6/IV/2025 tanggal 25 April 2025;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing disampaikan pada tanggal 10 April 2025 melalui surat tercatat;

Bahwa Pembanding, Terbanding 1, Terbanding III dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* masing-masing pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, begitu juga pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Banding (*inzage*) melalui surat tercatat kepada Terbanding II dan Turut Terbanding I diberitahukan kepada masing-masing pihak pada tanggal 17 April 2025;

Bahwa baik Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding I, maupun Turut Terbanding II tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana hasil pelaksanaan *inzage* secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang telah di verifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025;

Bahwa berkas Bundel A dan Bundel B dengan nomor perkara 623/Pdt.G/2024/PA.Bjr dinyatakan telah lengkap sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar, tanggal 22 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 110/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 2 Juni 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 4 Maret 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat I dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 17 Maret 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 (tiga belas), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Banjar untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi

Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Terbanding I, Terbanding III dan Turut Terbanding II yang pada pokoknya adalah mengenai eksepsi kewenangan absolut dan juga eksepsi pokok perkara yang mendalilkan gugatan Pembanding cacat formil karena gugatan mengandung *error in persona* karena kekurangan pihak, keliru menempatkan Turut Terbanding II sebagai pihak, gugatan mengalami kekaburan (*obscuur libel*), *diskualifikasi in person* disebabkan Tergugat III tidak memiliki hubungan kewarisan dengan Pembanding dan Pembanding diduga melakukan perbuatan licik (*exceplio doli prae sintis*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan halaman 45, 46 dan 47 dengan menyatakan eksepsi-eksepsi tersebut tidak beralasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapat sendiri dalam tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan dilanjutkan upaya mediasi dengan Drs. H. Omay Mansur, M.Ag. sebagai Mediator ternyata dilaporkan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus dari Pembanding, Terbanding I, dan Terbanding III untuk masing-masing Kuasa Hukum/Advokat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding, Terbanding I. dan Terbanding III mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pembanding dan Para Terbanding dalam perkara *a quo*; Sedangkan Terbanding II, Turut Terbanding I, dan Turut Terbanding II pada tingkat banding beracara untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bjr tanggal 4 Maret 2025 *Miladiyah*, memori banding dan kontra memori banding, maka akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bjr tanggal 4 Maret 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1446 *Hijriyah* yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding dalam hal pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terhadap petitum angka 6 Pembanding dalam gugatannya memohon meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa dengan alasan khawatir akan timbul niat Tergugat III untuk mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan tersebut Pembanding tidak memberikan alasan yang jelas dan bukti-bukti yang menunjukan Terbanding III ada indikasi berusaha memindahtangankan obyek tersebut kepada pihak lain bahkan berdasarkan bukti yang disampaikan Terbanding I, yaitu bukti TI.5 terhadap obyek sengketa tersebut sudah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Banjar. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusannya halaman 48 dengan menyatakan permohonan sita jaminan tersebut tidak mempunyai dasar alasan yang kuat oleh karenanya dinyatakan ditolak, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bjr tanggal 7 Oktober 2025 telah mengajukan gugatan waris terhadap Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, dengan objek gugatan adalah harta warisan dari Almarhum H. Uri Samsuri Bin H. Nunu sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 6 (enam) yaitu:

1. Sebidang Tanah Berikut berdiri bangunan diatasnya seluas 735 m3 yang terletak di Jalan Cimuncang No 1 A RT 003 RW 005 Desa Sukamulya Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;
2. Sebidang Tanah Berikut berdiri bangunan diatasnya seluas 2.020 m3 yang terletak di jalan Batulawang No 176 lingkungan tanjungsukur RT 002 RW 017 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
3. Sebidang tanah berikut berdiri bangunan diatasnya yang terletak di Lingkungan Tanjungsukur RT 002 RW 017 Kelurahan Hegarsari

Kecamatan Pataruman Kota Banjar berdasarkan bukti sertifikat Hak Milik Nomor 1688 atas nama Siti Nur Mubarakah;

4. Sebidang tanah berikut berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Lingkungan Tanjungsukur RT 002 RW 017 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar berdasarkan bukti sertifikat Hak Milik Nomor 1689 atas nama Siti Nur Mubarakah;
5. Sebidang tanah berikut berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Lingkungan Tanjungsukur RT 002 RW 017 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar berdasarkan bukti sertifikat Hak Milik Nomor 1693 atas nama Siti Nur Mubarakah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Terbanding membenarkan adanya harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris H. Uri Samsuri Bin H. Nunu sebagaimana yang didalilkan Pembanding dalam gugatannya posita angka 6 dan telah dijelaskan pula oleh Pembanding dalam gugatan posita angka 7 secara rinci bahwa harta peninggalan Pewaris H. Uri Samsuri Bin H. Nunu tersebut telah dibagi waris kepada semua ahli warisnya yaitu Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.12 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan bukti surat P.10, P.11 dan P.12 telah dipertimbangkan secara formil maupun materil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 48-49 dengan tepat dan benar. Begitu pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dimana para saksi tersebut dalam keterangannya mengetahui obyek harta waris yang disengketakan tersebut telah dibagikan kepada masing-masing ahli waris dari H. Uri Samsuri Bin H. Nunu (almarhum);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa harta waris yang termuat dalam posita gugatan angka 6 (enam) seluruhnya sudah dibagikan kepada ahli waris sebagaimana tersebut dalam gugatan posita angka 7 (tujuh), yaitu tanah dengan SHM Nomor 1689 menjadi milik Pembanding bersama dengan Terbanding I dan Terbanding II sejak tahun 2000, obyek sengketa berupa tanah dengan SHM Nomor 1688 telah menjadi milik

Pembanding sejak tahun 2004 dan objek sengketa berupa tanah dengan SHM Nomor 1693 telah menjadi milik Pembanding sejak tahun 2003;

Menimbang, bahwa dalam gugatan waris perlu diperhatikan adalah adanya 3 (tiga) unsur pokok dan bersifat kumulatif yaitu **Pewaris, ahli waris, dan harta warisan**. Dari ketiga unsur tersebut harus ada dalam suatu gugatan waris, ternyata dalam perkara *a quo* harta warisan yang disengketan telah dibagi seluruhnya kepada masing-masing ahli waris dan sekarang sudah menjadi hak milik dari masing-masing ahli waris yaitu Pembanding, Terbanding I, dan Terbanding II, sehingga tidak ada harta waris lagi dari Pewaris almarhum H. Uri Samsuri Bin H. Nunu, dengan demikian maka tidak terpenuhinya dari suatu gugatan waris;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa lainnya, yaitu sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya seluas 735 M2 yang terletak di Jalan Cimuncang No. 1 A RT 003 RW 005 Desa Sukamulya, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya dan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 2.020 M2 yang terletak di jalan Batulawang No 176 lingkungan tanjungsukur RT 002 RW 017 Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Pembanding ternyata tidak memberikan bukti-bukti kepemilikan atau bukti-bukti mengenai status objek tersebut sebagai harta waris. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat gugatan Pembanding mengenai objek perkara yang tercantum dalam petitum angka 4 (empat) dikategorikan tidak terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas obyek-obyek tanah tersebut di atas yang tercantum dalam petitum angka 4 (empat) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding tidak beralasan secara hukum dan oleh karenanya

gugatan Pembanding seluruhnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatan Pembanding dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding satu persatu sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856K/Sip/1984 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding (termasuk di dalamnya kontra memori banding), yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 243K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sepanjang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dapat diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bjr tanggal 4 Maret 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1446 Hijriyah telah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang kewarisan dan terhadap perkara *a quo* pihak Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat

banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo Perma RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bjr tanggal 4 Maret 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1446 *Hijriyah*;
- III. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp1.089.000,00 (satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suryadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Pipih, S.H. sebagai

Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)